



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon I.

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan , Dusun , RT. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon II.

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan , Dusun , RT. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon III

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan , Dusun , RT. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon IV

, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan siswa, bertempat tinggal Jalan Pramuka, Dusun , RT. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon V.

, umur 7 tahun, pendidikan SD, pekerjaan siswa, bertempat tinggal Jalan Pramuka, Dusun , RT. 0 , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon VI.

Dalam hal ini memberikan kuasa insedentil dan sekaligus bertindak atas nama diri sendiri kepada:

Rohana binti M. Rafi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan menjual barang campuran, bertempat tinggal di Jl. Pramuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Taruk , RT. , Desa , Kecamatan
, Kabupaten , sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 113/Pdt.P/2014/PA Msb, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Said yang pernikahannya dengan almarhum Mappareppa sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Bone, Kabupaten pada tahun 1977.
2. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Mappareppa said telah dikaruniai 6 orang anak termasuk almarhuma Mappareppa .
3. Bahwa almarhuma Mappareppa telah menikah dengan Mappareppa dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mappareppa , umur 7 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa almarhuma Mappareppa telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Masamba, tanggal 3 Desember 2013 Nomor Akta Cerai 17/AC/2014/PA Msb.
5. Bahwa almarhuma Mappareppa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2014 karena sakit.
6. Bahwa semasa hidupnya Pemohon hanya satu kali menikah dengan almarhum Mappareppa dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhuma Mappareppa hanya satu kali menikah dengan Mappareppa .
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon membuat penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhuma Mappareppa untuk keperluan penerimaan dana pensiun almarhuma Mappareppa pada PT. Taspen .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menyatakan :

- [redacted] wia, parep
- [redacted] kappre
- [redacted] in kapp
- [redacted] asin b
- [redacted] Ab. Rahma
- [redacted] Re
- [redacted]

adalah ahli waris almarhuma

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Silsilah Keluarga almarhumah Mujisah. S.Pd yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kaluku, tanggal 17 Juli 2014, bertanda P.1.
- Fotocopy Kartu keluarga Nomor [redacted] atas nama kepala keluarga [redacted] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten [redacted] tanggal 19 Nopember 2013, bertanda P.2.
- Fotocopy surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaluku tanggal 14 Februari 2014, bertanda P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. [redacted], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Pengairan Kaluku, bertempat tinggal di Desa [redacted], Kecamatan [redacted], Kabupaten [redacted].

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal almarhuma karena anak kandung Pemohon.
 - Bahwa almarhuma meninggal pada tanggal 12 Februari 2014 karena sakit.
 - Bahwa almarhuma telah bercerai dengan suaminya sebelum meninggal dunia.
 - Bahwa setelah bercerai dengan suaminya almarhuma tinggal di rumah orang tuanya di Desa .
 - Bahwa almarhuma telah dikaruniai 1 orang anak bernama .
 - Bahwa setelah almarhuma meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Masamba untuk menetapkan ahli waris almarhuma dalam hal penerimaan dana pensiun almarhumah .
2. , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten .

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga.
- Bahwa almarhuma meninggal pada tanggal 12 Februari 2014 karena sakit.
- Bahwa almarhuma telah bercerai dengan suaminya sebelum meninggal dunia.
- Bahwa almarhuma telah dikaruniai 1 orang anak bernama .
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Masamba untuk menetapkan ahli waris almarhuma dalam hal penerimaan dana pensiun almarhumah .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2014 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama , bukti P.3 , harus dinyatakan terbukti bahwa Mujisah, S.Pd binti Mappareppa telah meninggal dunia pada karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 dan P.2, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris

meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

- Mappareppa S.
- Mappareppa
- Mappareppa
- Mappareppa
- Mappareppa
- Mappareppa
- Mappareppa

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) hurup (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhuma Mujisah, S.Pd binti Mappareppa Said adalah sebagai berikut :

- Mappareppa Said.
- Mappareppa Said.
- Mappareppa Said.
- Mappareppa Said.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
-

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan biaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُل ذَكَرَ

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai hali waris dari almarhuma untuk keperluan pengurusan uang pensiunan almarhuma pada PT. Taspen sebagai hak daripada ahli waris almarhuma patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah sifatnya volunter maka hanya mengikat para pihak yang bermohon dan tidak menjangkau atau mengikat pihak ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2014, di Desa , Kabupaten .
3. Menetapkan ahli waris almarhumah adalah :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181000.00 (seratus delapan puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari

 sebagai Hakim Ketua Majelis serta
 dan sebagai hakim-hakim Anggota serta
 diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera dan
 dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ttd

Panitera

ttd

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 181.000,00 |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera,

ttd